

DAMPAK NIKAH SIRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

Tarmizi

STAIN Jurai Siwo Metro

Email : tarmizi@gmail.com

Abstract

Nikah siri is still a social phenomena which are quite lively at once became the arena of debate in the community. The practice of marriage of a series done by the lay community don't understand the law, though it did not close the possibility that marriage series conducted by people who understand the law. For some communities that still lay the law considers marriage as the best way out of the series and there is no element of sin in it because it was done according to Religion, just not recorded through the Employee's Marriage by the Office of religious affairs so it does not have evidence of authentic. But if traced in legal consequences, then the marriage resulted in a series of problems will happen not only at wife but to the status of the child. Mandatory marriage recorded in Office of religious affairs in order so that both partners got a legal umbrella in case things are not desired at a later date. When in wading through life preclude them getting your issue, then they will obtain legal aid. Metro Centre comprising five wards based on local regulations the City Metro number 25 in 2000 about the expansion Villages and subdistricts in the City Metro, is the administration area which covers five subdistricts (kecamatan): Metro, Village Imopuro, Village East Neighborhood Hadimulyo Hadimulyo of the West, and the village Yosomulyo. Of the five wards related, religious affairs (marriage) centralized in one Religious Affairs Office Metro Center. Of the five wards, there are some families who married siri, inasmuch as yet aware of the impact of the series of marriages. In

addition, the lack of socialization of legal experts to provide guidance to the community. Indications of marriage in society series Metro Center never happen on a case experienced by the wives of married couples who have been married. In the absence of permission from the husband>s Party Centre Metro the Office of religious affairs married again. This research seeks to uncover the factors that cause the occurrence of wedding series in Metro City, and how the impact caused to family sakinah. Background this study was traced how the magnitude of the percentage figure wedding series happening in Metro City. The research is the research field and the collection of data used is through the techniques of observation, and interviews. While the approach used is the juridical sociological approach-. The results of this research proves that marriage series in Metro City due to several factors including the presence of encouragement factor family (parents), the status of a student still, economic factors, the background of public education are low, a lack of understanding of the Act No. 1 of 1974 about marriage primarily about must record the wedding at the Office of religious affairs.

Keywords : *Nikah siri, the Office of religious affairs, KHI, sakinah family*

Abstrak

Nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak sekaligus menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Praktik nikah siri dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan siri dilakukan oleh orang-orang yang memahami hukum. Bagi sebagian masyarakat yang masih awam hukum menganggap bahwa nikah siri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena telah dilakukan menurut Agama, hanya saja tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah oleh Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai bukti otentik. Padahal jika ditelusuri secara akibat hukum, maka pernikahan siri berdampak pada persoalan-persoalan yang akan terjadi tidak hanya pada isteri tetapi terhadap status anak. Pernikahan wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan maksud agar kedua pasangan mendapat payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah

tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan hukum. Metro Pusat yang terdiri atas lima kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, merupakan wilayah administrasi yang melingkupi lima kelurahan antara lain : Kelurahan Metro, Kelurahan Imopuro, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kelurahan Hadimulyo Barat, dan Kelurahan Yosomulyo. Dari lima kelurahan tersebut, terkait urusan keagamaan (perkawinan) terpusat di satu Kantor Urusan Agama Metro Pusat. Dari lima kelurahan tersebut, terdapat beberapa keluarga yang menikah siri, lantaran belum sadar akan dampak nikah siri tersebut. Selain itu, minimnya sosialisasi dari pakar hukum untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Indikasi nikah siri di masyarakat Metro Pusat pernah terjadi pada suatu kasus yang dialami oleh pasangan suami isteri yang telah menikah. Tanpa adanya izin dari pihak Kantor Urusan Agama Metro Pusat pihak suami menikah kembali. Penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan siri di Kota Metro, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga sakinah. Latar belakang penelitian ini adalah menelusuri berapa besarnya persentase angka pernikahan siri yang terjadi di Kota Metro. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui teknik observasi, dan wawancara. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pernikahan siri di Kota Metro disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status yang masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Kata kunci : Nikah siri, Kantor Urusan Agama, KHI, keluarga sakinah

Pendahuluan

Praktek nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih menjadi ajang perdebatan di masyarakat.

Kebanyakan praktik nikah siri dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan siri ini dilakukan oleh orang-orang yang memahami akan hukum. Bagi sebagian masyarakat yang masih awam akan hukum menganggap nikah siri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena telah dilakukan menurut Agama, hanya saja tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga tidak mempunyai bukti otentik. Padahal jika mereka tahu dan sadar akan hukum bahwa pernikahan siri ini akan banyak memunculkan persoalan-persoalan yang kelak mungkin terjadi bukan hanya pada isteri tetapi terhadap anak yang dilahirkannya.

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹ Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hokum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat."²

Meskipun pencatatan perkawinan telah dituangkan dalam ketetntuan hukum yang mengikat dan telah diketahui oleh masyarakat Islam Indonesia, akan tetapi masih ada warga masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanyalah syarat administratif belaka yang tidak dianjurkan oleh

¹ Pasal 2 ayat (1), *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2001).

² Pasal 5 ayat (1), *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2001).

syara' (norma agama). Akibatnya masih saja ada perkawinan yang tidak dicatatkan pada petugas yang berwenang. Mereka juga menganggap bahwa prosedur pencatatan terlalu rumit, berbelit-belit dan terlalu mahal. Disisi lain menurut pemahaman fiqh bahwa tidak ada ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum Islam masih rendah dalam hal pencatatan perkawinan.

Nikah siri merupakan fenomena yang telah lama hidup di masyarakat. Bahkan ia merupakan fakta yang pada mulanya tidak terlalu dipersoalkan namun pada akhirnya banyak diperbincangkan karena akibat yang ditimbulkannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dan segala akibat hukum dan konsekuensinya.³

Kaitannya dengan nikah siri, ada tiga pengertian yang terkait dengan istilah ini. Pertama, nikah siri yang didefinisikan dalam fiqh, yaitu nikah yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai, dimana mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu. Kedua, nikah siri yang dipersepsikan masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiga, nikah siri menurut kalangan mahasiswa, yaitu pernikahan siri yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana mereka dinikahkan oleh kelompoknya yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih serta pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan walinya.

Menurut hukum Islam nikah siri hukumnya sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunya walaupun secara penuh belum melaksanakan sunah Nabi dalam hal pernikahan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, sebagaimana Sabdanya:

³ Mohd Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Indo Hillco, 1986), h. 226

أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف⁴

“Umumkanlah pernikahan ini, jadikanlah di masjid-masjid dan pukullah duff padanya.”

Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat “payung hukum” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.

Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah siri adalah: Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA).⁵

Dampak yang ditimbulkan dari praktek nikah siri ini tidak hanya dampak positif saja melainkan juga dampak negatif. Di mana dampak negatif di sini justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak dapat berjalan dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta nasib anak yang dihasilkan dari pernikahan siri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah, sehingga tidak tercapai keluarga sakinah yang diharapkan.

Tulisan ini mengurai bebrapa point penting terkait dengan bagaimana faktor penyebab masyarakat melakukan pernikahan siri? Dan apa dampak pernikahan siri terhadap keluarga

⁴Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibnu Surah, *al-Jami’ as-Sahih Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1938), hlm, III: 398.Hadis diriwayatkan oleh Aisyah.

⁵Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, cet. ke-1, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22.

sakinah? Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana upaya-upaya meminimalisir terjadinya pernikahan siri?

Pembahasan

A. Arti dan Status Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri biasa juga diistilahkan dengan Perkawinan siri, yang berasal dari kata Nikah dan siri. Kata “siri” berasal dari bahasa Arab “sirrun” yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini Nikah siri diartikan sebagai Nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan Nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.

Nikah siri sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum sebagai: pertama; Nikah tanpa wali. Nikah semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) karena wali pihak perempuan mungkin tidak setuju; atau karena menganggap sahnya Nikah tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat. Kedua; Nikah yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan; ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu (poligami) tanpa seizin pengadilan, dan sebagainya. Ketiga; Nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu Nikah siri atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan

Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Istilah “Nikah di bawah tangan” muncul setelah Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Nikah berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah di bawah tangan pada dasarnya kebalikan dari Nikah yang dilakukan menurut hukum dan perkawinan menurut hukum yang diatur dalam Undang-undang Nikah.

Nikah siri kadang-kadang diistilahkan dengan nikah “misyar”. Ada ulama yang menyamakan pengertian kedua istilah ini, tetapi tidak sedikit pula yang membedakannya. Nikah siri kadang-kadang diartikan dengan nikah “urfi”, yaitu Nikah yang didasarkan pada adat istiadat, seperti yang terjadi di Mesir. Namun nikah misyar dan nikah urfi jarang dipakai dalam konteks masyarakat Indonesia. Persamaan istilah-istilah itu terletak pada kenyataan bahwa semuanya mengandung pengertian sebagai bentuk Nikah yang tidak diumumkan (dirahasiakan) dan juga tidak dicatatkan secara resmi melalui pejabat yang berwenang.⁶

2. Status Anak Hasil Nikah Siri

Bagi saya inilah masalah substansinya bagi para pelaku Siri yang berdiam di bumi Indonesia atau mungkin di Negara lain. Di samping sah, namun tak sadar terbentur dengan masalah hukum tambahan. Misal, para pelaku Siri dianjurkan mendaftarkan akta objektifnya ke birokrasi urusan agama. Selain itu, terlebih, kadang kita jumpai anak dari hasil pernikahan tersebut sulit mendapat akses umum. Katakanlah pendidikan, sampai pengakuan seorang ayah bagi sang anak yang tidak terdaftar di Kemenag setempat. Padahal syarat hukumnya telah sah di mata Kemenag. Mengapa? Hal di atas yang telah saya sampaikan, bahwa pelaku Siri, sejatinya mereka telah bersumpah dengan nama Tuhan terhadap butir-butir hukum

⁶<http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-nikah-siri.html>

Siri tersebut, mestinya mereka takut akan “perjanjian” dengan tuhan. Dan hal itu terdapat dalam substansi aturan Kemenag mengenai pernikahan. Tapi jika kita tengok dari beberapa kasus di permukaan, pelaku-pelaku Siri, pejabat dan birokrat di tanah air ini berpikir mudah dan lebih terposir karena nafsu kelamin mereka, tanpa memikirkan apa dampak dan akibat setelah itu.

Lalu seperti apa status anak terhadap pernikahan Siri tersebut? Jika kita lihat dasar hukum di atas tadi, bahwa status anak dalam Siri ialah jelas dan tidak cacat terhadap hukum tersebut. Dengan demikian anak yang dihasilkan dari hasil hubungan suami isteri Siri tidak dapat dikenakan sanksi apapun. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan: “anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Namun perbedaan signifikan dalam pelaku nikah Siri terdapat dalam akta tertulis-tidaknya di lembaga pemerintahan, Kemanag, dalam hal ini KUA.

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: pertama, anak sah. kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42: “adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Bila dicermati secara analisis, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “ anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlansung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir

anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1; “menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.

Namun berbeda dengan uraian status anak, antara yg sudah sah dengan belum sah di mata Negara da pelaku Siri. Terkait hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, “menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Adapun tidak diakuinya hak-hak yang dihasilkan dari nikah siri tersebut itu disebabkan UU negara yang tidak mengadopsi ajaran/ hukum Islam. Padahal secara Islam, walaupun pernikahannya siri tapi anak hasil pernikahan tersebut tetap memiliki hak yang sama dengan anak hasil pernikahan yang resmi oleh negara, memiliki hak waris dan hak perwalian karena anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayahnya.

Seorang anak yang sah menurut undang-undang yaitu hasil dari perkawinan yang sah.⁷ Hal ini merujuk bahwa status anak memiliki hubungan darah dengan kedua orang tuanya. Sedangkan status anak nikah siri karena tidak dicatat oleh negara maka status anak dikatakan di luar nikah. Namun secara agama

⁷ UU No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 42 Ayat 1 : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

hal status anak dari hasil nikah siri mendapat hak sama dengan anak hasil perkawinan sah.⁸

B. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram.⁹) Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. Wujud keluarga sakinah yang diamanatkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam kitabullah:

⁸ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 334.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.¹⁰

Rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.¹¹) Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan. Apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya adalah manusia-manusia hidup dengan segala cita dan citranya. Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:

¹⁰ *Ar-Rūm* (30): 21.

¹¹ Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, h.viii.

1. Kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami istri.
2. Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
3. Kebutuhan metafisis atau regilious, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam keperluan hidup *insānī*. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai. Jadi, membentuk keluarga sakinah merupakan sebuah keniscayaan, khususnya bagi keluarga muslim. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia.

1. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Masa pra pernikahan

Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk

dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya.

Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadisnya:

عن أبي هريرة ر.ع. عن النبي ص. م. قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فظفر بذات الدين تربت يداك.¹²

Jika keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang laki-laki, tentulah merupakan calon suami yang ideal. Seorang calon suami yang kaya raya, dari keturunan yang baik-baik atau keturunan bangsawan misalnya, wajahnya tampan dan taat beribadah. Atau sebaliknya, seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik-baik atau ningrat, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran

¹² Muslim, *Sahih Muslim* (ttp, *al-Qanāah*, tt), I: 623, " kitab an-Nikah," "Bāb Istihbāb an- Nikāhi zāti ad-Dini."

agama. Tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat, yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.¹³

Pernikahan atau nikah adalah suatu upacara suci sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun keluarga sakinah dalam jangka waktu yang tidak terbatas.¹⁴ Adapun rukun nikah menurut hukum Islam itu ada 5, yaitu: 1. calon suami, 2. calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab dan qabul. Sedangkan syarat-syarat nikah antara lain:

1) *Kematangan usia calon mempelai*

Dalam KHI pasal 15 ayat 1 dan UUP pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan dan 16 tahun bagi wanita. Hal ini dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau usia perkawinan lebih rendah, tujuan perkawinan akan sulit dicapai. Sebab baik fisik maupun mentalnya belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga.

2) *Kerelaan kedua pihak*

Dalam hukum Islam perkawinan harus di dasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Karena itu tidak dibenarkan kalau terjadi pemaksaan terhadap perkawinan. Pemaksaan ini, selain bertentangan dengan sabda Nabi saw dan hak asasi kedua belah pihak dalam menentukan kehendak, tetapi juga dapat berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan, bahkan akan menimbulkan *kemadaratan* bagi keduanya.

3) *Keikutsertaan keluarga*

¹³ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX (Yogyakarta: UII press, 1999), h. 18.

¹⁴ Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, h. 48.

Menurut hukum Islam maupun adat istiadat bangsa Indonesia, perkawinan bukanlah semata-mata urusan pribadi yang bersangkutan. Sehingga sangat tidak pantas apabila orang tua/wali tidak diikuti sertakan dalam masalah ini.

Setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, selanjutnya adalah mengadakan *walimah al-'arūs*. Karena sebenarnya pernikahan itu sendiri menurut adat kita identik dengan walimah. Menurut bahasa, walimah berarti perayaan atau pesta. Sedangkan *walimah al-'arūs* sendiri adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan resminya pernikahan tersebut. Mengadakan *walimah al-'arūs* hukumnya *sunnat muakkadah*. Sedangkan menghadirinya adalah wajib hukumnya, kecuali orang yang sedang ada *użur*.¹⁵ Sabda Rasulullah saw:

وفي رواية: إذا دعي احدكم الى وليمة فاليأتها¹⁶

b. Masa dalam Pernikahan (Rumah Tangga)

Pada masa ini, seorang suami dan istri yang ingin menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, bahagia lahir dan batin hendaknya berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1) *Terpenuhinya Kebutuhan Lahiriyah*

Mu'min yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Demikianlah antara lain bunyi salah satu hadis Nabi saw yang menunjukkan betapa pentingnya bersikap dan berbuat yang terbaik bagi istri. Di dalam al-Qur'ān juga telah dinyatakan bahwa

¹⁵ *Ibid.*, h. 57-58.

¹⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, (ttp, al-Qanā'ah, tt), I: 603, hadis nomor 3580, "Kitāb an-Nikāh," "Bab al-Amru bi Ijābati ad-Dā'i ilā Da'wati."

suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriyah dan batiniah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara.

وعاشروهنّ بالمعروف¹⁷

Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah.¹⁸ Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga, dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya *dhoruri* bagi manusia, terlebih lagi bagi suami-istri. Suami, sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut dengan baik. Karena kaum lelaki telah diberi beberapa derajat yang lebih oleh Allah dibandingkan perempuan atau istrinya. Maka dari itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.¹⁹

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum juga menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan.

Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meskipun kadar nafkah yang wajib diberikan suami sesuai dengan kemampuannya,

¹⁷ Al-Nisā' (4): 19.

¹⁸ Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, h. 80.

¹⁹ Al-Nisā' (4): 34.

akan tetapi hendaknya suami berusaha sekuat tenaga agar dapat memenuhi nafkah keluarga dan mengusahakannya secara halal, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula, sehingga mendapatkan ridho Allah swt. Selain itu, suami juga tidak boleh bersikap kikir dalam memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ia harus memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena mengharap ridho Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

2) *Terpenuhi kebutuhan bathin*

Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan bathin istrinya, dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biogenesis bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak. Firman Allah:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ...²⁰

Islam merupakan agama yang telah mempunyai aturan yang kompleks, termasuk juga dalam masalah ini. Ada beberapa etika yang berkenaan dengan hubungan seksual, dan salah satunya adalah larangan atau tidak dibenarkan pergaulan yang dapat merangsang kehendak seksual. Dikatakan bahwa rangsangan seksual yang tidak tersalurkan menyebabkan kegelisahan jiwa raga dan dapat membahayakan kesehatan.

Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis

²⁰ Ali Imrān (3): 14.

ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.²¹

3) *Terpenuhi Kebutuhan Spiritual*

Selain memberi nafkah lahir dan bathin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum thaharah, haidh, nifas, dan pendidikan akhlak.

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka istrinya tidak boleh keluar rumah untuk menanyakan kepada orang lain. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka dia akan berdosa. Karena Allah telah berfirman

²¹ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 60-61. juga Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, h. 63.

bahwa diperintahkan bagi suami untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.^{٢٢}

c. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Dalam rangka merintis terwujudnya keluarga sakinah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Adapun secara garis besar keluarga sakinah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

1) *Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri*

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya.²³ Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharap haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٤}

Firman Allah tersebut menunjukkan suatu pengertian bahwa suami istri mempunyai hak

²² Al-Tahrim (66): 6.

²³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, h. 28.

²⁴ Al-Baqarah (2): 228.

dan kewajiban yang sama, meskipun kaum pria diberikan derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Kelebihan derajat tersebut dimaksudkan oleh-Nya sebagai karunia, karena mereka –kaum pria- dibebani tanggung jawab sebagai pelindung kaum perempuan yaitu berupa kelebihan kekuatan fisik dan mental. Akan tetapi, kekuasaan kaum pria terhadap kaum wanita bukan berarti kaum pria boleh bertindak semena-mena terhadap istrinya, namun semuanya itu mempunyai aturan dalam koridor yang sudah ditentukan oleh agama.

Adapun tolok ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dengan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.²⁵ Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu seperti uraian di bawah ini:

2) *Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami*

Hak-hak istri adalah kata lain dari kewajiban suami. Hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara garis besar ada dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril). Adapun hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan antara lain:

- Membayar mahar

Sebagaimana firman Allah SWT:

²⁵Nadirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, h. 31.

وءآتوالتّساء صدقهنّ نحلّه^{٢٦}

Dari ayat tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu suami. Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias hutang. Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh setelah terjadi persetubuhan.

- Memberi Nafkah

Telah dinyatakan di sub bab sebelumnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah *lahiriyah* dan *nafkah bathiniyah*. Dalam hal nafkah *lahiriyah* ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya.

وقال ص. م . حقّ المرأة على الزّوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى.^{٢٧}

Satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh suami adalah bahwa suami yang baik akan selalu melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya.

²⁶ An-Nisā' (4): 4.

²⁷ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 251, hadis nomor 2143, "Kitāb an-Nikāh," " Bāb Fi Hjaqqi al-Mar'ati 'Ala Zaujiha."

Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk shadaqah di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak mampu janganlah dipaksakan, jangan sampai tindakannya justru melupakan nafkah keluarga.²⁸ Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril/*batiniyah*). Yaitu antara lain seperti:

- Berbuat terbaik di tempat tidur

Yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan *batiniyah*) istri. Berbuat terbaik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami-istri. Karena suasana yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami-istri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya.

- Menggauli istri dengan ma'rūf

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli istri dengan baik. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang sakinah, *marwaddah*, *warahmah*. Sikap menghargai dan menghormati serta perlakuan yang baik merupakan pilihan yang harus diambil oleh suami untuk istrinya. Disamping itu juga selau berusaha meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, sampai suami berhasil membimbing istrinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal menyerah.

²⁸ Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri.*, h. 85 - 86

3) *Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri*

Keluarga merupakan satu ikatan yang utuh antara suami dan istri, satu sama lain terjalin erat. Satu sama lain memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya, mendapatkan sedekah dari sebagian harta istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai sesuatu (harta).

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan. Sebab, menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan istri diutamakan untuk tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Adapun hak-hak suami dan kewajiban istri tersebut antara lain hak untuk ditaati, dihormati, dan diperlakukan dengan baik terutama di tempat tidur.

Untuk hak ditaati ini, disebabkan karena secara kodrati kedudukan suami di dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas selain memimpin keluarganya juga wajib mencukupi nafkah mereka. Istri-istri yang shalehah adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suaminya serta memelihara harta benda dan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada di dekatnya. Kewajiban taat kepada suami ini tidak termasuk

perintah yang melanggar larangan Allah, dan perintah tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila suami memerintahkan untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, maka bagi istri tidak wajib taat atas perintah tersebut. Selain itu, kewajiban tersebut berlaku apabila suami telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.²⁹ Bentuk ketaatan yang lain adalah istri tidak boleh menerima masuknya seseorang yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya. Apabila yang datang adalah mahramnya seperti ayah, saudara, paman, dsb maka dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

- **Pemeliharaan dan Pendidikan Anak**

Sebuah keluarga sakinah tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Namun untuk menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua.

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu

²⁹ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 62.

merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan tersebut.

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan kelak di akhirat. Maka setiap orang muslim (orang tua) hendaknya memahami apa tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Karena tanpa memahaminya niscaya tidak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seorang anak harus dirawat dengan baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang shaleh dan shalihah.

Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpeliharakan suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif, dan menambah kebaikan dan keharmonisan keluarga. Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab yang didasari oleh kasih sayang yang tulus menyebabkan anak-anaknya kan mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan.

Disamping pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang, sebagai amanat Allah, anak harus dididik dengan baik., sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan pendidikan yang baik, anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi manusia seutuhnya yang mengetahui hak

dan kewajiban hidupnya, baik hak dan kewajiban dirinya terhadap orang tuanya, masyarakatnya, maupun terhadap Tuhannya. Sebenarnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang adalah merupakan kewajiban agama dalam kehidupan manusia.

Adapun pokok-pokok pendidikan secara Islami yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut masalah akidah, akhlak dan syariat, dan juga pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan, sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan ukhrowinya. Juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.

- Terciptanya Hubungan Sosial yang Harmonis

Keluarga atau rumah tangga merupakan suatu unit masyarakat terkecil. Sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab pula dengan masyarakat di sekitar di mana mereka berada. Tidak hanya terbatas pada orang tua, anak-anak bahkan anggota keluarga yang lain juga berperan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya, seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup dengan tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya. Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti tidak menyakiti tetangga, menghormati mereka, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama. Seorang muslim yang baik juga akan

selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada kaum kerabatnya (baik dari pihak suami atau istri, jauh maupun dekat), dan selalu menjalin tali silaturahmi dengan seluruh keluarga besarnya.

C. Dampak Nikah Siri

Konsep pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah terbinanya suatu rumah tangga yang sakinah (harmonis/tenteram) yang dilandasi oleh adanya *mawaddah* dan *rahmah* (rasa cinta dan sayang). Perasaan tenteram akan bisa dicapai bila suatu perbuatan memiliki kejelasan dampak positifnya bagi para pelakunya. Pernikahan yang merupakan suatu akad yang kukuh antara dua orang (suami dan istri) diharapkan bisa memunculkan perasaan tenteram apabila dilandasi oleh rasa cinta dan sayang, serta memiliki implikasi hukum yang jelas sebagai akibat dari adanya akad tersebut.

Perkawinan oleh sebagian besar umat Islam dianggap sah menurut hukum Islam, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat sahnya perkawinan dalam Islam jika terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Demikian pula jawaban responden berdasarkan angket, 11 orang (11%) yang menyatakan boleh karena tidak melanggar syariat, 78 orang (78%) yang menyatakan boleh karena tidak melanggar syariat tapi akan lebih baik jika dicatat. Sehingga total responden yang menyatakan kebolehan nikah siri sebanyak 89%, sedangkan yang menyatakan tidak boleh hanya 11%. Yang menarik adalah walaupun mereka menyatakan bolehnya nikah siri, namun mayoritas mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap nikah siri sebanyak 92 orang (92%), yaitu 66 orang (66%) menyatakan kurang setuju 26 orang (26%) yang menyatakan tidak setuju, sedangkan yang menyatakan setuju hanya 8 orang (8%). Demikian pula berdasarkan hasil wawancara, secara keseluruhan menyatakan pentingnya pencatatan nikah.

Berdasarkan berbagai aturan mengenai pencatatan nikah, pada prinsipnya Islam tidak mengharuskan bahwa pernikahan harus dicatat secara administrasi. Namun dalam hukum di Indonesia, yang salah satunya dituangkan dalam KHI, telah mengatur secara jelas bahwa pernikahan harus dicatat di Pegawai Pencatat Nikah agar mendapatkan kekuatan hukum.

Bila dikaji lebih lanjut, diwajibkannya pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk melindungi setiap kepentingan individu sehingga tercipta tertib hukum. Dikaitkan dengan fenomena nikah siri, adanya keharusan mencatatkan pernikahan dimaksudkan agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dapat diselesaikan berdasarkan hukum di mana ada kekuatan hukumnya karena tidak jarang dari pernikahan tersebut menimbulkan masalah.

Berkaitan dengan dampak nikah siri maka yang paling dirugikan adalah anak dan isteri. Hal tersebut berdasarkan jawaban angket responden, di mana sebanyak 58 orang (58%) yang memberikan jawaban anak yang paling dirugikan, sebanyak 39 orang (39%) yang memberikan jawaban istri yang paling dirugikan, sedangkan yang memberikan jawaban suami dan istri yang paling dirugikan hanya 2 orang (2%). Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara bahwa nikah siri lebih banyak negatif bagi pihak perempuan (istri) dan anak.

Dampak negatif nikah siri yang dialami oleh istri dan anak tersebut secara keseluruhan responden yang diwawancarai menyatakan dalam hal pemenuhan hak-hak anak dan istri, seperti warisan, nafkah, dan sebagainya. Sedangkan Husnul Fatarib, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Metro menambahkan termasuk di dalamnya pemenuhan janji-janji suami dalam perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri ini diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 31). Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (pasal 33). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (pasal 34).

Adanya dampak-dampak buruk yang akan dialami akibat nikah siri bagi istri dan anak disebabkan karena status perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Hukum di Indonesia pembuktian perkawinan hanya

bisa dilakukan melalui bukti autentik (akta nikah). Kalaupun tidak dimilikinya akta nikah, maka alternatifnya hanya melalui isbat nikah. Pernyataan Sartini tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya Akta Nikah; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, maka pengakuan akan adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah. Implikasi dan kosekuensinya adalah di hadapan hukum (Peradilan Agama) penuntutan terhadap hak-hak istri maupun hak-hak anak hanya dapat diterima manakala adanya akta nikah. Padahal menurut ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866 BW ada lima jenis alat bukti dalam perdata yaitu: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.³⁰ Sedangkan menurut ketentuan hukum acara perdata ada 7 (tujuh) macam alat-alat bukti yang dapat dijadikan bukti kebenaran dan ketidakbenaran sseuatu di pengadilan, yaitu: alat bukti surat-surat (tertulis), alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah, alat bukti pemeriksaan setempat, dan alat bukti keterangan ahli.

Sedangkan menurut ketentuan fiqh, sebagaimana dikemukakan oleh Abū Yūsuf di antara alat bukti yang

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. VII; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 119.

kebanyakan digunakan oleh para fuqaha adalah: sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, *qasāmah*, *bayyinah*, *ilm al-qadhi*, dan petunjuk-petunjuk.³¹

Oleh karenanya pembuktian adanya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah pada hakikatnya bertentangan dengan ketentuan pembuktian, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Pengakuan adanya perkawinan di hadapan hukum semata-mata berdasarkan akta nikah dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi, akan tetapi pengenyampingan dan tidak diakuinya perkawinan kecuali berdasarkan akta nikah maka pada hakikatnya meniadakan hak-hak istri dan anak bagi perkawinan di bawah tangan. Maka hal tersebut mengenyampingkan yang wajib (kewajiban suami memenuhi hak-hak istri dan anak) guna mementingkan suatu hal yang tidak wajib (pencatatan nikah).

Simpulan

Nikah siri adalah nikah dibawah tangan atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan melalui Kantor Urusan Agama. Pendapat Imam Abu Hanifah, nikah sirih adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan. Hukum nikah sirih secara aturan agama adalah sah dan dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikanya terpenuhi. Namun secara hukum yang berlaku di Negara tentang perundang-undangan nikah siri tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi. Dampak yang ditimbulkan akibat nikah sirih lebih banyak faktor kerugiannya dibandingkan faktor keuntungannya. Kerugian yang terbesar dari nikah siri berdampak pada pihak perempuan dan anaknya untuk masa

³¹ Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah* (Makassar : tp. 2001), h. 100-101.

depannya. Adapun faktor yang melatarbelakangi adanya nikah siri yaitu 1) faktor ekonomi, 2) proses admisntrasi pernikahan yang dianggap terlalu sukar, 3) bagi pria yang yang ingin menukah lagi atau poligami tetap tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari istri ke pertama, 4) dari awal baik siwanita atau pria yang melakukan nikah siri mempunyai itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja. Faktor-faktor masyarakat melakukan nikah siri adalah; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor orang tua, kurangnya pengetahuan tentang hukum, faktor dari orang itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan siri. Dampak negatif lain dari nikah siri adalah isteri tidak diakui sebagai isteri yang sah, isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan, isteri tidak berhak atas harta gono-gini. Anak tidak diakui sbagai anak sah, anak tidak mempunyai akta kelahiran, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Walaupun dalam pernikahan siri tersebut terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan siri justru lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Hamid, *Mabadi al-Awwaliyyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: t.t
- Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibnu Surah, *al-Jami' as-Sahih Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1938
- Abu Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah, *Al-Jami' As-Sahih Wa Huwa Sunan At-Turmidzi*, bab Ma Ja'ala Nikaha Illa bi Bayyinah, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1958), III : 411, Hadis diriwayatkan dari Yusuf Ibn Hammad al-Basri dari 'Abd al-A'la dari Said dari Qatadah dari Jabir Ibn Zaid dari Ibn 'Abbas.
- Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali, 1995

- Ali Ibn Abi Bakar al-Haitami, *Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id*, bab 'Ilan an-Nikah wa al-Lahwi wa an-Nasr, Tahqiq al-Iraqi dan Ibnu Hajar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988 M
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Kairo: Dar Li al-'Arabi, 1990
- As-Syuyuti, Al-Asybah wa An-Naza'ir, *Qawaid wal Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*, edisi Muhammad al-Mu'tasim bi Allah al-Bagdadi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, cet. ke-1, Jakarta: Visimedia, 2007
- Imam Taqi Ad-Din Abi Bakar Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyaqi asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Gayah al-Ikhtisar*, Bab Nikah, Surabaya: Sirkah Maktabah Ahmad Said bin Nabhan wa Auladuhu, tt.
- Malik Madaniy, "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam", Makalah disampaikan dalam rangka seminar nikah siri yang diselenggarakan oleh PKMS Masjid Syuhada Yogyakarta, 22 April 2001.
- Muhammad Abu Zahra, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- Mohd Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Indo Hillco, 1986
- Mahmud Syaltut, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1996
- Nazir Eka Yusuf, "Nikah Siri pada Mahasiswa Syari'ah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)," Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006
- Taj Ad-Din Ibnu 'Abd al-Kafi as-Subki, *Al-Asybah wa An-Nazair*, Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2001
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007